

- b. Scan Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
 - c. Scan Daftar Riwayat Hidup (DRH) dari SSCASN yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai Rp. 10.000;
 - d. Scan Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai (**Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang diupload pada saat pendaftaran**);
 - e. Scan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. Scan Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dengan ketentuan:
 - 1) Surat keterangan sehat jasmani dari Rumah Sakit Pemerintah yang ditandatangani oleh Dokter yang berstatus PNS yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah, mencantumkan nomor surat tertanggal setelah pengumuman.
 - 2) Surat keterangan sehat rohani dari Rumah Sakit Pemerintah yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Jiwa, mencantumkan nomor surat tertanggal setelah pengumuman.
 - g. Scan Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud.
5. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada angka 4, peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 tidak mengisi DRH dan/atau tidak dapat memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat dan/atau dianggap mengundurkan diri sebagai PPPK Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023;
6. Untuk mempermudah komunikasi, peserta yang dinyatakan Lulus dan berhak mengikuti pemberkasan NI PPPK dapat mengikuti Grup Telegram melalui link <https://t.me/+qaOAjQPHYm9IN2U1> Grup tersebut bersifat khusus dan tidak untuk diikuti oleh pihak yang tidak berkepentingan;
7. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
8. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 tidak dipungut biaya;



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



9. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
10. Bagi Peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Pemerintah Provinsi Bali berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK;
11. Peserta wajib mengikuti perkembangan informasi yang ada di *website* BKPSDM Provinsi Bali pada laman <https://bkpsdm.baliprov.go.id>

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Bali, 14 Desember 2023

Sekretaris Daerah Provinsi Bali selaku
Panitia Seleksi Calon PPPK Jabatan
Fungsional Provinsi Bali Tahun 2023
Ketua,



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

